



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 77 / KPTS / IV / 2019**

**T E N T A N G
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN BANJIR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT





- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana tanah longsor, angin puting beliung dan banjir yang melanda beberapa kawasan di wilayah Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jalilolo Selatan dan Kecamatan Sahu, akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada tanggal 30 April 2019, yang mengakibatkan tertimbunnya ruas jalan, terputusnya jaringan listrik, rusaknya pemukiman warga dan serta terjadinya evakuasi/pengungsian warga masyarakat ke tempat-tempat yang dipandang aman;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Banjir di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Banjir di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Banjir yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2019 yang berlokasi di desa Matui, Ulo, Peot, Jalan Baru, Akediri, Tedeng, Tauro, Domato, Rioribati dan Desa Toniku Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan darurat di lapangan.

| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum |  |
| Kepala Pelaksana BPBD |  |
| Kabag Hukum & Organisasi |  |

Ditetapkandi : Jailolo
Padatanggal : 30 April 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.

